



PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PARTAI POLITIK (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor : 130/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT.PST)

Zulfitri, Aermadepa, Eri Arianto

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Indonesia

Email: zulfitri474@gmail.com

Email: advokat.aermadepa@gmail.com

Email: ariantoeiri64@gmail.com

Abstrak

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggung jawaban pidana yaitu: adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam Perkembangan pertanggung jawaban pidana di Indonesia, dapat dipertanggung-jawabkan tidak hanya manusia tetapi juga badan hukum. Pertanggung jawaban pidana anggota partai politik dalam tindak pidana korupsi bahwa dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hukum dengan memperkaya diri sendiri ,orang lain dan korporasi dalam pengadaan E-KTP yang sangat merugikan Negara serta melibatkan partai politik berupa aliran dana dari terdakwa sebesar 5 Miliar ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Berdasarkan hal-hal diatas menurut peneliti pertanggung jawaban pidana pada terdakwa dijatuhi hukuman lebih dari 16 (enam belas) tahun penjara. Alasan hakim tidak menjatuhkan hukuman terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi bahwa terdakwa kooperatif dan beritikad baik selama menjalani persidangan dan menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa serta mengembalikan uang sebesar 5 Miliar sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa untuk menyelesaikannya dan jangan sampai nanti berimbas kepada Partai.

Kata Kunci : *Pertanggung Jawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Partai Politik.*

Abstract

Criminal liability is a form of determining whether a suspect or defendant is responsible for a crime that has occurred. In other words, criminal responsibility is a form that determines whether a person is acquitted or convicted. The elements that must be fulfilled in criminal liability are: the existence of a crime committed by the maker, the element of error in the form of intentional or negligence, the existence of a maker who is able to be responsible and there is no excuse for forgiveness. In the development of criminal responsibility in Indonesia, not only humans but also legal entities can be held accountable. The criminal responsibility of a member of a political party in a criminal act of corruption stated that in the verdict the defendant was sentenced to 16 years in prison.



The defendant's actions constituted a violation of the law by enriching himself, other people and corporations in the procurement of E-KTP which was very detrimental to the State and involved political parties in the form of a flow of funds from the defendant amounting to 5 billion to the Golkar Party National Leadership Meeting (Rapimnas). Based on the things above, according to criminal responsibility researchers, the defendant was sentenced to more than 16 (sixteen) years in prison. The reason the judge did not sentence a political party that committed the crime of corruption was that the defendant was cooperative and had good intentions during the trial and conveyed a sincere apology to all Indonesian people for the actions the defendant had committed and returned 5 billion in cash as a form of the defendant's responsibility for finish it and don't let it affect the Party.

Keyword : *Criminal liability, Corruption, Political Parties.*

I. PENDAHULUAN

Di Negara Indonesia masalah korupsi saat ini sudah demikian parah dan menjadi masalah yang luar biasa dimana tindak pidana korupsi tersebar diseluruh lembaga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Persekongkolan pihak swasta terhadap ketiga cabang kekuasaan untuk menggerus kekayaan Negara dikategorikan sebagai *kleptokrasi*.¹ Korupsi dijadikan tujuan utama bagi organisasi. Tindakan ini sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa.² Tindak pidana korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan Negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja baik perorangan, badan hukum atau tidak berbadan hukum, organisasi masyarakat, koperasi, yayasan, dan anggota partai politik. Dan salah satu pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang sering terjadi adalah yang berasal dari partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik baik yang duduk dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun yang bekerja di kepengurusan partai politik sebagai kader partai politik tersebut. Korupsi dalam dunia politik menggambarkan suatu keadaan bahwa politik dan kapitalis menjadi sangat relevan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Orang berpolitik dengan didasari oleh kalkulasi untung dan rugi. Ekspektasi dari tindakan politik adalah membawa mereka akan mendapatkan keuntungan ketika mereka terpilih.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan definisi mengenai korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut dinilai menggambarkan luasnya pengaturan tentang apa yang kemudian dimaksud dengan korporasi bahkan tidak terlepas dari

¹ Jupri dan Suardi Rais, *Hukum Pidana Korupsi Teori Praktik dan Perkembangannya*, Setara Press, Malang, 2021, hlm. 2.

² Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 61.



perkumpulan biasa yang tidak berbadan hukum juga dapat disimpulkan dalam korporasi oleh undang-undang tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dari pengamatan penulis, terhadap Putusan Pidana Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dengan terdakwa Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiarto selaku Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sekaligus selaku Direktur PIAK, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Anang Sugiana Sudihardjo selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kementerian Dalam Negeri, Isnur Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera dan selaku Ketua Konsorsium Murakabi, Made Oka Masagung selaku Pemilik OEM Investment, Pte. Ltd dan Delta Energy, Pte. Ltd, Diah Anggraeni selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional KTP Elektronik (*e-KTP*) Tahun Anggaran 2011-2013. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek *e-KTP* senilai Rp 5,9 triliun agar disetujui anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek *e-KTP*.

Berkaitan dengan hal di atas, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Menurut Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Dalam kasus tindak pidana korupsi Setya Novanto berdasarkan hasil Putusan Pidana Nomor:



130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST dijatuhi hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sementara pada kasus tersebut Setya Novanto selaku terdakwa tindak pidana korupsi e-KTP, adanya aliran dana sebesar Rp 5 miliar yang mengalir ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Adapun metode yang dilakukan dengan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³ Penelitian dari bahan pustaka yang bersumber pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:

a. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajarinya. Bahan data primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).⁴ Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data primer dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Putusan Pidana Nomor: 130 / PID.SUS / TPK / 2017 / PN.JKT.PST serta bahan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Observasi (pengamatan)

Adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Penulis melakukan pengamatan terhadap Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Analisis data adalah proses penyederhanaan kedalam bentuk yang muda dibaca dan dipresentasikan. Oleh karena itu, setelah data diperoleh dari instrumen penelitian berupa kajian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi dan partai politik, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan maka data tersebut terlebih dahulu di kelompokkan, diklasifikasikan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut akan dituangkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam bentuk kesimpulan.⁵

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 29.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pidana Nomor: 130 /PID.SUS /TPK /2017 /PN.JKT.PST

Sebelum peneliti menjabarkan analisis berdasarkan Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh hakim pada sidang tingkat pertama pada pengadilan Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setya Novanto
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 12 November 1955
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Ketua DPR-RI/Mantan Ketua Praksi Golkar DPR-RI
8. Tempat tinggal : Jalan Wijaya XIII No. 19 RT. 003/RW.003 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
9. Pendidikan : S1

Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto selaku Pejabat yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja atau Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sekaligus selaku Direktur PIAK, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Anang Sugiana Sudihardjo selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera dan selaku Ketua Konsorsium Murakabi, Made Oka Masagung selaku Pemilik OEM Investment,Pte. Ltd dan Delta Energy,Pte. Ltd, Diah Anggraeni selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri,dan Drajat Wisnu Setyawan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional KTP Elektronik (*e-KTP*) Tahun Anggaran 2011-2013. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek *e-KTP* senilai Rp 5,9 triliun agar disetujui anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek *e-KTP*.

Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah penulis jelaskan diatas atas permintaan terdakwa meminta fee sebesar 5% yang telah disepakati dirumah Terdakwa, pada sekitar akhir bulan Desember 2011. Chairuman Harahap menelepon Irman untuk menagih komitmen fee 5% yang telah disepakati



sebelumnya. Kemudian Irman menyampaikan kepada Andi Agustinus Alias Andi Narogong, Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudiharjo, dan Johannes Marliem agar komitmen fee 5% segera direalisasikan. Selanjutnya Terdakwa dan Chairuman Harahap melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus Alias Andi Narogong dan Paulus Tanos di Gedung Equity Tower yang mana Terdakwa dan Chairuman Harahap menagih komitmen fee sebesar 5% tersebut.

Untuk menindaklanjuti pemberian fee kepada Terdakwa, Andi Agustinus Alias Andi Narogong mengadakan pertemuan di Apartemen Pacific Placemilik Paulus Tannos yang dihadiri oleh Paulus Tannos, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Johannes Marliem yang menyepakati pemberian fee sebesar USD 3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Terdakwa akan direalisasikan oleh Anang Sugiana Sudihardjo yang dananya diambilkan dari bagian pembayaran PT Quadra Solution kepada Johannes Marliem melalui perusahaan Biomorf Mauritius dan PT Biomorf Lone Indonesiadengan cara mentransfer ke rekening Made Oka Masagung di Singapura dan yang akan menyerahkan kepada Terdakwa adalah Made Oka Masagung.

Untuk itu Johannes Marliem akan mengirimkan beberapa invoice kepada Anang Sugiana Sudihardjo sebagai dasar untuk pengiriman uang, sehingga seolah-olah pengiriman uang tersebut merupakan pembayaran PT Quadra Solution kepada Biomorf Mauritius atau PT Biomorf Lone Indonesia. Selain itu Anang Sugiana Sudihardjo juga melakukan pertemuan dengan Johannes Marliem dan Sugiharto guna membahas jumlah fee yang akan diberikan kepada Terdakwa yang rencananya akan diberikan sejumlah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), namun jika tidak memungkinkan hanya akan diberikan sejumlah Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Adanya aliran dana kepada partai sebesar 5 miliar yang mengalir ke Rapimnas Golkar dalam bentuk sumbangan yang diterima oleh terdakwa untuk kepentingan partai telah melanggar Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam hal ini Partai Golongan Karya telah melakukan pelanggaran hukum. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Partai Politik dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidanan di tambah 1/3 (satu per tiga).

Berdasarkan analisis peneliti, Partai Politik adalah badan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerangkan bahwa Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu wajib berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik. Dalam hal ini partai Golongan Karya sebagai subjek hukum karena Partai berlambang Pohon Beringin ini merupakan peserta Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu Partai Politik dapat dipertanggung jawabkan pidananya karena berstatus badan hukum. Jadi Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Partai Politik dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidanan di tambah 1/3 (satu per tiga).

Kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi telah menjadi dasar hukum untuk Partai Golkar sebagai badan hukum yang di pertanggung jawabkan dalam tindak pidana korupsi. Alasan penilaian kesalahan terhadap Partai Golkar selaku badan hukum dari Pasal 4 tersebut adalah Partai Golkar memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana korupsi tersebut dilakukan untuk kepentingan Partai Golkar, yakni pembiayaan atau terselenggaranya Rapimnas Golkar.

Menurut peneliti, pertanggung jawaban pidana anggota partai politik dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST bahwa dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi dalam pengadaan E-KTP yang sangat merugikan Negara. Begitu juga tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa juga melibatkan partai politik berupa aliran dana dari terdakwa sebesar 5 Miliar ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan Partai Politik di jatuhi hukuman berupa Pidana Denda dan sanksi administratif, dibekukan dan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena Partai Politik berstatus badan hukum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerangkan bahwa Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu wajib berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik. Berdasarkan hal-hal diatas menurut peneliti pertanggung jawaban pidana pada terdakwa dijatuhi hukuman lebih dari 16 (enam belas) tahun penjara.

B. Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Sanksi Pada Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pidana Nomor: 130 / PID.SUS / TPK /2017 / PN.JKT.PST.

Dalam Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK /2017/PN.JKT. PST pada bagian dakwaan Penuntut Umum dapat dilihat pada halaman 184 menerangkan bahwa terdakwa Setya Novanto melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa dan memperkaya orang lain yakni Irman, Sugiharto, Andi Agustinus Alias Andi Narogong, Gamawan Fauzi, Diah Anggraeni, Drajat Wisnu Setyawan beserta 6 (enam) orang anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Johannes Marliem, Miryam S. Haryani, Markus Nari, Ade Komarudin, M. Jafar Hapsah, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, Husni Fahmi, Tri Sampurno, Yimmy Iskandar Tedjasusila Alias Bobby beserta 7 (tujuh) orang Tim Fatmawati, Wahyudin Bagenda, Abraham Mose beserta 3 (tiga) orang Direksi PT LEN Industri serta



memperkaya korporasi yakni Manajemen Bersama Konsorsium PNRI, Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT Sandipala Artha Putra, PT Mega Lestari Unggul, PT LEN Industri, PT Sucofindo, dan PT Quadra Solution, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp2.314.904.234.275,39 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum. Sehingga berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan di atas, maka Partai Politik merupakan korporasi.

Dalam Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK /2017/PN.JKT. PST pada keterangan Terdakwa di depan pengadilan halaman 1593-1604 bahwa terdakwa sebagai Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 sampai dengan 2014 dalam pengadaan proyek E-KTP. Terdakwa memberikan keterangan bahwa uang 5 miliar tersebut adalah uang E-KTP sebagai kontribusi untuk acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Begitu juga dalam amar putusan pada halaman 1696 bahwa terdakwa mengembalikan uang 5 miliar ke Negara. Dari kasus di atas terbukti bahwa adanya aliran dana sebesar 5 miliar ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar.

Ini menjelaskan putusan hakim bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik karena Partai Politik telah melakukan pelanggaran hukum dengan menerima sumbangan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Pelanggaran hukum yang dilakukan Partai Politik didasarkan pada Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menurut peneliti alasan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memberikan sanksi kepada partai politik terdapat dalam halaman 1593-1600 dalam Putusan Pidana Nomor: 130/PID.SUS/TPK /2017/PN.JKT. PST bahwa terdakwa kooperatif dan beritikad baik selama menjalani persidangan. Terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Majelis Hakim, kepada Penuntut Umum dan kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Terdakwa menyampaikan atas kesadaran sendiri mengembalikan uang sebesar 5 Miliar ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan jumlah aliran dana yang terdakwa berikan untuk Rapat Pimpinan Nasional Partai Golongan Karya (Golkar). Pengembalian tersebut terdakwa lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa untuk menyelesaikannya dan jangan sampai nanti berimbas kepada Partai. Berdasarkan hal-hal di atas alasan Hakim tidak menjatuhkan pidana pada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.



IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban pidana anggota partai politik dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor: 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST bahwa dalam amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran hukum dengan memperkaya diri sendiri ,orang lain dan korporasi dalam pengadaan E-KTP yang sangat merugikan Negara. Begitu juga tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa juga melibatkan partai politik berupa aliran dana dari terdakwa sebesar 5 Miliar ke Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan Partai Politik di jatuhi hukuman berupa Pidana Denda dan sanksi administratif, dibekukan dan pembubaran oleh Makamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena Partai Politik berstatus badan hukum sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerangkan bahwa Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu wajib berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik. Berdasarkan hal-hal diatas menurut peneliti pertanggung jawaban pidana pada terdakwa dijatuhi hukuman lebih dari 16 (enam belas) tahun penjara.
2. Alasan hakim tidak menjatuhkan hukuman terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pidana Nomor: 130/PID.Sus/Tpk/2017/PN.JKT.PST pada halaman 1593-1600 bahwa terdakwa kooperatif dan beritikad baik selama menjalani persidangan. Terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Majelis Hakim, kepada Penuntut Umum dan kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Terdakwa menyampaikan atas kesadaran sendiri mengembalikan uang sebesar 5 Miliar ke rekening Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan jumlah aliran dana yang terdakwa berikan untuk Rapat Pimpinan Nasional Partai Golongan Karya (Golkar). Pengembalian tersebut terdakwa lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa untuk menyelesaikannya dan jangan sampai nanti berimbas kepada Partai. Berdasarkan hal-hal diatas alasan Hakim tidak menjatuhkan pidana pada partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Elwi Danil. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Jupri dan Suardi Rais. *Hukum Pidana Korupsi Teori Praktik dan Perkembangannya*. Malang: Setara Press. 2021.
- Miriam Budiardjo. *Lembaga Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2021.



- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Ramlan Surbakti. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2021.
- Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Yusa Djuyadi. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019.
- Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. 2014.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Koorporasi.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Agil Oktaryal dan Proborini Hastuti. *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik Indonesia*. Jurnal Antikorupsi Vol. (7) No. (1) Hlm. (1-22). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2020.
- Wahyu. *Pertanggung Jawaban Pidana Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Vol. (7) No. (2) Hlm. (247-269). Banjarmasin: Lembaga Pusat Kajian Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik. 2019.
- Zainal Arifin Mochtar. *Pertanggung Jawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Vol. (31) No. (2) Hlm. (157-173). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada . 2019